



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Data Dan Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Produktivitas, Pemagangan, dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
- 1) Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Persebaran Penduduk
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan pendataan, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan, semesteran dan tahunan, barang inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan SDM;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan SDM;
- c. pelaksanaan koordinasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan SDM;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.

- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Produktivitas, Pemagangan, dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melakukan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, penempatan dan pemagangan tenaga kerja

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 13

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan pembinaan kelembagaan hubungan industrial.
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan pencegahan dan mediasi penyelesaian kasus hubungan industrial serta perumusan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

Paragraf 5

Bidang Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan di bidang penyiapan dan pembangunan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan.
- (3) Seksi Persebaran Penduduk mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Dinas.

- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Eselon Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR


Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.


AMIRUDDIN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 16 Tahun 2017
Tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H



KETERANGAN :

———— : GARIS ATASAN LANGSUNG
----- : GARIS PEMBINAAN

**PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,
ttd.
MUNAWAR**